

PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang termuat dalam rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
17. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI**

dan

*PERBEKEL* BANYUSERI

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa **Rp. 2.046.524.475,60**

2. Belanja Desa	Rp. 2.046.524.475,60
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
<hr/>	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. daftar penyertaan modal.

#### Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa

tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

*Perbekel* dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



INYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 7



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.524.475,60	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.046.524.475,60</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>1.069.386.000,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>602.129.700,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.942.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.942.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.666.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.666.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.036.900,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.036.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.415.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.569.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.569.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	22.500.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	43.500.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	43.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>357.253.100,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.100.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.555.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.555.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	344.598.100,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	344.598.100,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>32.435.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.755.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.755.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.480.500,00	PBH
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	7.480.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>67.507.700,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.207.700,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.207.700,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.400.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.500.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.060.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.060.000,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>541.841.565,42</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>7.062.500,00</b>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.062.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.062.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>317.973.565,42</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.160.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	225.883.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.883.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.187.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.187.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.370.065,42	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.170.565,42	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.199.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.123.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.123.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	22.250.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	22.250.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>81.253.500,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.856.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.856.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	68.397.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	68.397.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>58.310.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	38.310.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>3.075.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.075.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>72.367.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	72.367.000,00	DDS, PBH
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	72.367.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>99.632.647,77</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>20.910.847,77</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	10.955.347,77	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.233.847,77	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	721.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.185.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.185.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.100.000,00	PBH
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	3.100.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.670.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>27.889.700,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.240.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.649.700,00	ADD, PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.649.700,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.570.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	6.375.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.195.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>40.262.100,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	13.180.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.180.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.753.100,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.753.100,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.329.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.329.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>248.864.262,41</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>210.158.500,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	63.339.000,00	DDS, PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.339.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	143.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	3.819.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.147.762,41</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.147.762,41	DDS, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.147.762,41	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.919.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.819.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.819.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.280.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>16.819.500,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.819.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	13.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>3.819.500,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.819.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.819.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>86.800.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.046.524.475,60</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BANYUSERI, 29 Desember 2023



I NYOMAN WITADA



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**  
**DESA BANYUSERI**

Banyuseri, 2 November 2023

Nomor : 400.10.2.2/441/XI/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**

di-

**Tempat**

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah kami susun. Maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan tersebut agar dibahas untuk selanjutnya diajukan kepada Camat untuk dievaluasi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.



Perbekel Banyuseri,

Nyoman Witada

**BERITA ACARA**  
**RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD DESA BANYUSERI**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat BPD Banyuseri, yang dihadiri oleh Anggota BPD Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Rapat musyawarah internal BPD Desa Banyuseri yang dimaksud dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2024. Materi yang dibahas dalam rapat ini adalah :

**A. Membahas:**

- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Anggota :**

Pimpinan Rapat : I Nyoman Merta Sedana dari : Ketua BPD  
Notulis : Nyoman Astawa,S.Pd dari : Sekretaris BPD  
Narasumber : I Nyoman Merta Sedana dari : Ketua BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mupakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banyuseri Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,

  
I Nyoman Merta Sedana

Notulis

  
Nyoman Astawa,S.Pd

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT MUSYAWARAH INTERNAL BPD**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**


Hari / Tanggal : Selasa, 07 November 2023

Jam : 17.00 Wita


Tempat : Sekretariat BPD Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Ny Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	
2	Putu Pasmika Giri	L	Wakil BPD	BD. Desa	
3	Nyoman Astawa, SPd	L	Sekretaris BPD	BD. Taman Sari	
4	Ni Md Meliani, S.Pd	P	Anggota BPD	BD. Desa	
5	I Ket Budiada, S.Pd	L	Anggota BPD	BD. Desa	

Ketua BPD Banyuseri

  
I Nyoman Merta Sedana


Sekretaris BPD Banyuseri

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
 Perbekel Banyuseri

  
I Nyoman Witada





BERITA ACARA

Nomor : 07 / DS-Banyuseri/2023

Nomor : 07 / BPD-Banyuseri/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL BANYUSERI DAN  
BPD DESA BANYUSERI  
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. I Nyoman Witada** :Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. I Nyoman Merta Sedana** :Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA**  
**( I Nyoman Witada )**

  
**PIHAK KEDUA**  
**( I Nyoman Merta Sedana )**

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA**  
**DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG**

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri  
Tahun Anggaran 2024

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 10 November 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

**A. Agenda / Materi:**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

**B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :**

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)  
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)  
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)  
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyetujui beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,

  
  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui  
Perbekel Banyuseri,  
  
I Nyoman Witada

NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG


Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada

DAFTAR HADIR  
 PESERTA RAPAT BERSAMA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
 DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG

Hari / Tanggal : Jumat, 10 November 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Ny Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	
2	I Ny Witada	L	Perbekel	BD. Taman Sari	2.
3	Putu Pasmika Giri	L	wakil BPD	BD. Desa	3.
4	Nyoman Astawa, S.Pd	L	Sekretaris BPD	BD. Taman Sari	4.
5	Ni Md Meliani, S.Pd	P	Anggota BPD	BD. Desa	5.
6	I Kt Budiada, S.Pd	L	Anggota BPD	BD. Desa	6.
7	I Putu Karyawan	L	Sekretaris Desa	BD. Desa	7.
8	Ni Paide Pt Yasmir	P	k. keuangan	BD. Desa	8.
9	I Kodak Juni Antara	L	k. Perencanaan	BD. Desa	9.
10	Ni Kt Puspaningsih	P.	k. Tu & Umum	BD. Taman Sari	10.
11	I Kd Artawan	L	k. Pemerintahan	BD. Desa	11.
12	I Gede Sidiarta	L	k. Pelayanan	BD. Taman Sari	12.
13	I Putu Sinarya	L	k. Kesra	BD. Desa	13.

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui ,

Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

---

Banyuseri, 08 November 2023

Nomor : 11 / BPD.Bsri / XI / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembahasan Rancangan  
Peraturan Desa**

Kepada  
Yth. *Perbekel* Banyuseri beserta  
Perangkat Desa

di-

**Banyuseri**

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 10 November 2023  
Waktu : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri  
Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

( BPD ) Banyuseri

Ketua,



  
I Nyoman Merta Sedana







PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BANJAR

DESA BANYUSERI

Kepada :

Yth. Camat Banjar

di

-

Banjar

**SURAT PENGANTAR**

NOMOR : 400.10.2.2/459/XI/2023

NO	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024.	1 ( satu ) Gabung	Dikirim dengan hormat sebagai laporan.

Banyuseri , 13 Nopember 2023

Perbekel Banyuseri



( I Nyoman Witada )



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**  
Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152  
Email : [camatanbanjar53@gmail.com](mailto:camatanbanjar53@gmail.com) Website : [www.banjarbulelengkab.go.id](http://www.banjarbulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR  
NOMOR: 400.10.2.2/ 60 /KCB/2023

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BANJAR,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Banyuseri* Nomor 400.10.2.2/459/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 Desa Banyuseri, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

KETIGA

- : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;


KEEMPAT

- : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 23 Nopember 2023



Tembusan:

1. Pj.Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Perbekel Banyuseri di Banyuseri
5. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri

bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, Dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. Selanjutnya untuk kesesuaian antara RKP Desa dan RAPBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Bidang 2, rekening 2.5.01(dukungan pelaksanaan RTLM) di RAPBDes tercantum 3.075.000 tetapi di RKP Desa tidak ada mohon untuk disesuaikan.
- b. Pada Bidang 3, rekening 3.1.02 (penguatan peningkatan kapasitas keamanan di RAPBDes tercantum Rp. 10.923.000 tetapi di RKP Desa tidak ada mohon untuk disesuaikan.
- c. Pada Bidang 5, rekening 5,1 dan rekening 5.3 antara RAPBDes dan RKP Desa belum sesuai, mohon untuk disesuaikan.
- d. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa agar dicermati dukungan penganggaran kegiatan pengamanan Pemilu 2024.
- e. Pada Rekening 2.4.01, dukungan pelaksanaan pembangunan/rehab rumah tidak layak huni dianggarkan Rp. 36.667.500, jumlah anggaran tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 dimana disebutkan pada lampiran bahwa bantuan pembangunan jumlahnya maksimal Rp.10.000.000
- f. Dengan terbitnya surat dari Dinas PMD Kab. Buleleng Nomor 400.10.2.4/1131/ Bid.1/XI/DPMD/2023 tanggal 23 Nopember 2023, maka perlu ada review kembali pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa Banyuseri Tahun 2024.
- g. Untuk RAPBDes agar mengacu/mempedomani pagu baru sesuai dengan surat dari PMD Nomor 400.10.2.4/1131/Bid.1/XI/DPMD/2023, tanggal 23 Nopember 2023

3. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.540.860.500,00
2. Belanja	Rp. 1.540,860.500,00
Surplus /(Defisit)	<u>Rp. 0,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 0.00</u>

Selanjutnya pada komposisi pendapatan dan belanja agar memperhatikan/mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- Surplus Defisit agar diperbaiki dari (3.000.000) menjadi 0,00
- Pada Pendapatan dari bunga bank terdapat 2 (dua) angka yang berbeda yaitu 4.000.000 dan 5.250.000, mohon agar disesuaikan dengan angka yang ada di rekening koran.





BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri  
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa

Berkaitan dengan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri  
Tahun Anggaran 2024 telah diadakan Rapat bersama Badan  
Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri  
Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Desember 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa,  
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur  
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun  
Anggaran 2024.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota  
Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)  
Notulen : Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)  
Narasumber : I Nyoman Witada (*Perbekel* Banyuseri)  
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh  
peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat  
Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,




I Nyoman Witada




NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, pada hari Senin tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri, yang dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota BPD Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri  
  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri  
  
Nyoman Astawa,S.Pd

Mengetahui :  
*Perbekel* Banyuseri,  
  
I Nyoman Witada

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 09 /DS – BANYUSERI / 2023

Nomor : 09 /BPD –BANYUSERI / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN  
ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. I Nyoman Witada** : *Perbekel* Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :



- PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil evaluasi Camat Banjar yang tertuang pada Surat Persetujuan Camat Banjar Nomor : dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**(I NYOMAN WITADA )**













  
**PIHAK KEDUA**  
  
**(I NYOMAN MERTA SEDANA)**

**DAFTAR HADIR PESERTA  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Senin, 18 Desember 2023


Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Merta Sedana	L	Kepa BPD	Banyuseri	1	
2	I. Nyoman Witada	L	Perbekel	Banyuseri		2 
3	Pasmika Giri	L	Waka BPD	Banyuseri	3	
4	Nyoman Astawa	L	Sek BPD	Banyuseri		4 
5	Ketut Budiada	L	Ang. BPD	Banyuseri	5	
6	Ni Md. Meliani	P	Ang. BPD	Banyuseri		6 
7	I. Putu Karyawan	L	sekdes	Banyuseri	7	
8	I. Kadek Artawan	L	K. Pem	Banyuseri		8 
9	I. Putu Sinarya	L	K. Kesra	Banyuseri	9	
10	I. Gd. Sidiarta	L	K. pel	Banyuseri		10 
11	Ni. Pande. Pt. Yasmint	P	K. Kew	Banyuseri	11	
12	Ni kt. Puspaningsih	P	K. Umum	Banyuseri		12 

Ketua BPD Banyuseri


Sekretaris BPD Banyuseri

  
I Nyoman Merta Sedana

  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,

Perbekel Banyuseri

  
I Nyoman Witada





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BANJAR  
DESA BANYUSERI

Nomor : 400.10.2.2/509/XII/2023

Banyuseri, 15 Desember 2023

Lamp : -

Kepada

Prihal : **Penyampaian Hasil**

Yt Ketua BPD Banyuseri

**Evaluasi Rancangan Perdes**

h. di-

**tentang APBDESA Tahun**


Banyuseri

**Anggaran 2024**

Sehubungan dengan Keputusan Camat Banjar tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Nomor 400.10.2.2/60/KCB/2023 telah diterbitkan, maka bersama ini kami sampaikan rancangan tersebut untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan BPD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
2020 Nomor 367);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
16. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 19 Desember 2023

BPD DESA BANYUSERI

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA